

PUTUSAN

Nomor 0007/Pdt.G.S/2020/PA.Sit.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Situbondo yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana ekonomi syari'ah pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

~~PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Situbondo, diwakili oleh~~ **ARIFIN HIDAYAT**, agama islam, pekerjaan Direktur Utama PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Situbondo, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Situbondo, berkantor di Jalan Jawa No. 5-6, Mimbaan, Panji, Situbondo., yang dalam hal ini dikuasakan kepada **M. Sofiandi Budiman**, dalam kedudukannya selaku Kabag Remedial dan Collection PT BPR Syariah Situbondo, beralamat di Jalan Jawa No 5-6 Kelurahan Mimbaan Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Februari 2020, sebagai Penggugat;

Melawan

1. **SAREMAN** atau disebut juga **SARIMAN** (*terlampir Keterangan Beda Nama /bukti P3*), agama Islam, pekerjaan Petani & Pedagang, beralamat di Tegal Tengah RT. 002 RW. 002 Curah Suri Jatibanteng Situbondo, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I,
2. **SUKARTI**, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, beralamat di Tegal Tengah RT. 002 RW. 002 Curah Suri Jatibanteng Situbondo, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II, atau keduanya sebagai Para Tergugat;

~~Pengadilan Agama tersebut;~~

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di depan sidang;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal Januari 2020 telah mengajukan gugatan sederhana perkara Ekonomi Syariah, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Situbondo dalam register perkara Nomor 0007/Pdt.G.S/2020/PA.Sit. tanggal 28 Januari 2020, dengan dalil dan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 19-11-2018, Penggugat dan Para Tergugat telah sepakat (setuju) untuk menandatangani dan melaksanakan suatu Perjanjian Pembiayaan yang dibuat dibawah tangan dengan bermeterai cukup sebagaimana tersebut dalam Akad Perjanjian Pembiayaan Murabahah Nomor : 01.101001.6403/MRB/BPRS-STB/11/2018 tertanggal 19-11-2018 (*terlampir bukti P4*);

2. Bahwa dalam ketentuan Pasal 1 dan Pasal 2 ayat (1) Akad Perjanjian Pembiayaan Murabahah Nomor : 01.101001.6403/MRB/BPRS-STB/11/2018 tertanggal 19-11-2018 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Para Tergugat, diatur ketentuan sebagai berikut :

Plafond awal : Rp. 20.000.000,-

Margin sampai jatuh tempo : Rp. 1.800.000,-

Total kewajiban (hutang) : Rp. 21.800.000,-

Jangka Waktu : 4 bulan

Pembayaran kewajiban (pelunasan) : Rp. 21.800.000,- dibayar pada saat jatuh tempo (tanggal 19-03-2019)

3. Bahwa dalam catatan kami (Penggugat)/Bank) sesuai riwayat pembayaran angsuran pembiayaan (*terlampir bukti P5*), **seharusnya** Para Tergugat telah membayar kewajiban (hutang) sebesar **Rp. 21.800.000,- (dua puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah)** selambat-lambatnya pada saat jatuh tempo yaitu tanggal 19-03-2019, namun hingga gugatan ini diajukan Para Tergugat membayar kewajiban (hutang) sebesar **Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah)**, sehingga total kewajiban (hutang) yang belum dibayar hingga

gugatan ini diajukan sebesar **Rp. 21.200.000,- (dua puluh satu juta dua ratus ribu rupiah);**

4. Bahwa dengan belum dilunasinya seluruh kewajiban (hutang) oleh Para Tergugat pada saat jatuh tempo (~~tanggal 19-03-2019~~), maka Para Tergugat telah Wan Prestasi / Cidera Janji dengan Akad Perjanjian tersebut, sehingga sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (1) disebutkan : “apabila **Nasabah** lalai dalam melaksanakan kewajibannya membayar angsuran, maka **Bank** dan **Nasabah** sepakat untuk menganggap dan menyatakan jangka waktu perjanjian sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) tidak berlaku lagi (jatuh tempo), sehingga **Bank** dapat mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan untuk menindak kelalaian nasabah tersebut”;
5. Bahwa dengan adanya pembiayaan bermasalah Para Tergugat (macet) tersebut sangat berpengaruh terhadap kondisi kesehatan PT. BPR Syari’ah Situbondo, maka PT. BPR Syari’ah Situbondo untuk mengambil langkah Write Off / Hapus Buku pada tanggal 30-09-2019 terhadap pembiayaan Para Tergugat tersebut, **namun tidak hapus tagih terhadap kewajiban yang harus dipenuhi oleh Para Tergugat tersebut;**
6. Bahwa, dengan adanya tindakan Wan Prestasi/Cidera Janji dari Para Tergugat tersebut, maka Penggugat (Bank) telah sangat dirugikan, antara lain:
 - Pembiayaan atas nama Para Tergugat menjadi pembiayaan bermasalah (Kolektibilitas 4);
 - Tingkat kesehatan Bank menjadi menurun karena non performing financing/**NPF** menjadi naik;
 - Menurunnya pendapatan Bank, berdampak pada penurunan bagi hasil untuk penabung dan deposan, sehingga Hal ini dapat mengurangi minat masyarakat (penabung dan deposan) untuk terus menabung di PT. BPR SYARI’AH SITUBONDO karena menganggap bagi hasil yang diberikan kecil;
 - Pembiayaan bermasalah dapat mengurangi pendapatan Bank karena wajib membentuk **PPAP** (Penyisihan penghapusan aktiva produktif)
7. Bahwa untuk menghindari adanya kerugian yang lebih besar dan waktu menanggung kerugian yang lama serta untuk menyelamatkan dana masyarakat yang diamanahkan kepada PT. BPR Syari’ah Situbondo dalam

bentuk tabungan dan deposito, maka Bank/Penggugat perlu untuk mengambil tindakan untuk meminimalisir kerugian tersebut dengan mengajukan gugatan ini. Berdasarkan Laporan Riwayat Pembiayaan atas nama Para Tergugat, ~~sampai dengan bulan Januari 2020, kewajiban yang harus diselesaikan~~ (dipenuhi) oleh Para Tergugat hingga Gugatan ini diajukan terinci sebagai berikut :

Sisa Pokok : Rp. 20.000.000,-

Margin Belum Terbayar : Rp. 1.200.000,-

Denda Keterlambatan : Rp. 1.350.000,- + (diatur dalam Ketentuan Pasal 10 ayat (5))

Total Kewajiban : **Rp. 22.550.000,-**

8. Bahwa dalam Ketentuan Pasal 6 ayat (1) diatur Ketentuan, untuk menjamin pembayaran kembali seluruh kewajiban (hutang) Para Tergugat (nasabah dan suami) kepada Penggugat (BPRS Situbondo), maka Para Tergugat berjanji, sepakat, menyatakan, menjamin dan menyerahkan agunan / barang jaminan kepada Bank berupa :

1) Sebidang tanah seluas 95 M² beserta segala sesuatu yang berdiri di atasnya sekarang maupun yang akan datang terletak di DESA LUBAWANG, Kec. BANYUGLUGUR, Kabupaten SITUBONDO, ~~sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik No. 674, tertanggal 08 NOV 2017, SU nomer : 00608/LUBAWANG/2017, tertanggal 24 OKT 2017 a/n. SAREMAN (terlampir bukti P6).;~~

2) Segala harta kekayaan **NASABAH** maupun **Istri**, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada dikemudian hari, menjadi jaminan guna pelunasan hutang **NASABAH**;

9. Bahwa, Penggugat telah melakukan berbagai upaya persuasif (kekeluargaan) ~~untuk penyelesaian adanya tunggakan angsuran oleh Para Tergugat, baik~~ dengan cara penagihan – penagihan maupun dengan memberikan surat - surat peringatan (I, II, III dan IV / *terlampir bukti P7, P8, P9, P10*), namun upaya – upaya tersebut tidak berhasil atau tidak ditanggapi oleh Para Tergugat hingga Gugatan ini diajukan ke Pengadilan Agama Situbondo;

10. Bahwa **Penggugat** telah memberikan kelonggaran dalam hal waktu maupun penagihan kepada **Para Tergugat**, namun tidak ada upaya yang serius / itikad baik dari **Para Tergugat** untuk menyelesaikan seluruh kewajiban (hutang).
11. Bahwa, dengan tidak adanya upaya yang serius / itikad baik dari **Para Tergugat** untuk menyelesaikan seluruh kewajiban (hutang) kepada PT. BPR Syari'ah Situbondo sebagaimana tersebut di atas, maka Penggugat memohon kepada Bapak Hakim Pemeriksa Perkara ini agar obyek agunan / jaminan yang berupa : Sebidang tanah seluas 95 M² beserta segala sesuatu yang berdiri di atasnya sekarang maupun yang akan datang terletak di DESA LUBAWANG, Kec. BANYUGLUGUR, Kabupaten SITUBONDO, sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik No. 674, tertanggal 08 NOV 2017, SU nomer : 00608/LUBAWANG/2017, tertanggal 24 OKT 2017 a/n. **SAREMAN**, secara sah dapat dijual baik sukarela maupun melalui proses lelang umum melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPNL) Jember

Berdasarkan alasan – alasan tersebut, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Situbondo maupun Bapak Hakim Pemeriksa Perkara ini agar **berkenan untuk menerima, memeriksa dan memutus gugatan ini dengan Benar dan Adil**, yang pada pokoknya sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan benar menurut hukum Akad Perjanjian Pembiayaan Murabahah Nomor : 01.101001.6403/MRB/BPRS-STB/11/2018 tertanggal 19-11-2018;
3. Menyatakan sah dan benar menurut hukum bahwa Para Tergugat telah melakukan tindakan Wan Prestasi atau Cidera Janji terhadap Perjanjian yang telah dibuat dan disepakati dengan Pihak Bank atau Penggugat;
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kewajibannya sebesar **Rp. 22.550.000,- (dua puluh dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah)** kepada Penggugat dengan seketika dan sekaligus;
5. Menyatakan sah dan benar menurut hukum bahwa Obyek Agunan/jaminan dapat dijual baik sukarela maupun melalui proses lelang umum melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPNL) Jember apabila Tergugat

tidak bisa membayar semua sisa kewajiban kepada Penggugat sejumlah yang telah diuraikan tersebut di atas;

6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul selama perkara ini diproses di pengadilan maupun biaya lain yang akan timbul dari penyelesaian perkara ini.

SUBSIDAIR :

Apabila Bapak Ketua Pengadilan Agama Situbondo ataupun Bapak Hakim Pemeriksa Perkara ini mempunyai pendapat atau kebijaksanaan lain, kami mohon agar perkara ini diputus dengan berdasarkan Kebenaran dan Keadilan sesuai hukum yang berlaku.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir dimuka persidangan, sedangkan Para Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya, meskipun berdasarkan relaas panggilan tertanggal 31 Januari 2020 dan 07 Februari 2020 yang dibacakan dimuka sidang, Para Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, sedangkan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar mempertimbangkan kembali gugatannya, namun ternyata Penggugat tetap akan melanjutkan perkaranya;

Bahwa kemudian pemeriksaan perkara ini dimulai dengan dibacakannya gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan atau tambahan ;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat tidak dapat didengar keterangan maupun jawabannya karena tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dan alasan gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat di depan sidang, berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Arifin Hidayat NIK 3312122607700001 Tanggal 21 Juni 2018, yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.1).

2. Foto copy Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tanggal 29 April 2019 Nomor 58, yang bermaterai cukup dan telah diocokkan sesuai dengan aslinya (P.2).
3. Foto copy Akad Pembiayaan Murabahah Nomor : 01.101001.6403/MPB/BPRS-STB/11/2018 tanggal 19-11-2019 yang bermaterai cukup dan telah diocokkan sesuai dengan aslinya (P.3).
4. Foto copy Sertipikat Hak Milik No.00674, tertanggal 08 November 2017, SURAT UKUR nomer 00608/LUBAWANG/2017, tertanggal 24 Oktober 2017 a/n. Sareman, yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.4).
5. Foto copy print out Kartu Angsuran an. Sareman, tertanggal 22 Januari 2020 yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.5).
6. Foto copy Surat Peringatan I Pelunasan Kewajiban Hutang dan Pemberitahuan Pemasangan Hak Tanggungan Nomor : 292/LG/BPRS-STB/VIII/2019 tanggal 15 Agustus 2019, yang disampaikan kepada Para Tergugat yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.6).
7. Foto copy Surat Peringatan I Nomor : 400/LG/BPRS-STB/X/2019 tanggal 03 Oktober 2019, yang disampaikan kepada Para Tergugat yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.7).
8. Foto copy Surat Peringatan II Nomor : 448/LG/BPRS-STB/XI/2019 tanggal 04 November 2019, yang disampaikan kepada Para Tergugat yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.8).
9. Foto copy Surat Peringatan III Nomor : 044/LG/BPRS-STB/II/2020 tanggal 15 Januari 2020, yang disampaikan kepada Para Tergugat yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.9).
10. Foto copy Surat Keterangan Beda Nama atas nama Sariman alias SAREMAN Nomor: 470/283/431.502.9.6/2018 Tanggal 13 November 2018, dari Kepala Desa Curahsuri Kecamatan Jatibanteng Kabupaten Situbondo, yang bermaterai cukup dan telah diocokkan sesuai dengan aslinya (P.10).

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada ketentuan Pasal 1 angka (4) Undang-undang Nomor 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas yang menyebutkan bahwa "Direksi adalah organ perseroan yang bertanggungjawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, Penggugat selaku Direktur Utama PT. BPR Syari'ah Situbondo bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah Situbondo, berkantor di Jalan Jawa No. 5-6 Mimbaan, Panji, Situbondo, maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, Penggugat mempunyai legal standing sebagai Penggugat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa ternyata para Tergugat, meskipun dipanggil secara patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka Hakim memutus perkara tersebut secara *verstek* sebagaimana ketentuan pasal 13 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;

Menimbang, bahwa pada azasnya dalil-dalil gugatan Penggugat telah menjadi fakta tetap dengan ketidakhadiran para Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut, karena dalil-dalil Penggugat oleh para Tergugat dengan sengaja (disebabkan ketidakhadirannya) telah membiarkan kehilangan haknya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P.1 s/d P.10 yang telah bermeterai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga telah memenuhi syarat sebagai alat bukti dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- bahwa Penggugat dan para Tergugat telah membuat akad perjanjian pembiayaan murabahah nomor : 01.101001.6403/MRB/BPRS-STB/11/2018 tanggal 19-11-2019 dengan mempedomani pasal 22 jo pasal 23 jo pasal 24 dan pasal 25 Kompilasi Hukum Ekonomi syariah/KHES jo pasal 1320 KUHPerdara;
- bahwa atas akad tersebut para Tergugat telah menyerahkan barang jaminan sebidang tanah seluas 95 M² beserta segala sesuatu yang berdiri di atasnya sekarang maupun yang akan datang terletak di Desa Lubawang Kecamatan Banyuglugur Kabupaten Situbondo sebagaimana Sertifikat Hak Milik No.00674, tertanggal 08 November 2017, SURAT UKUR No. 00608/LUBAWANG/2017, tertanggal 24 Oktober 2017 a/n. Sareman, bahwa perjanjian fasilitas pembiayaan Murabahah tersebut dengan plafond awal Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang telah ditanda tangani oleh pihak Penggugat/Bank dan pihak Tergugat I dan Tergugat II, tidak terkecuali telah disetujui pula margin keuntungan sejumlah Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah). Total kewajiban Para Tergugat sejumlah Rp.21.800.000,- (dua puluh juta delapan ratus ribu rupiah) yang akan dibayar/dilunasi selama jangka waktu 4 bulan (19-11-2018 s/d 19-03-2019);
- bahwa sampai bulan Januari 2020 para Tergugat hanya membayar kewajiban sejumlah Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan sisa kewajiban Rp. 21.200.000,- (dua puluh satu juta dua ratus ribu rupiah);
- bahwa Penggugat dan para Tergugat telah sepakat sejumlah denda keterlambatan atas keterlambatan/tidak tepatnya pengembalian kewajiban pembiayaan;
- bahwa pihak Bank/Penggugat telah memberikan teguran hingga 4 kali agar para Tergugat segera melunasi sisa kewajibannya, namun ternyata para Tergugat tidak memperhatikan/memenuhi teguran tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka harus dinyatakan bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat berdasarkan hukum dan beralasan maka berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, gugatan

Penggugat harus dikabulkan dengan bunyi amar sebagaimana tersebut dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena para Tergugat adalah pihak yang kalah, maka berdasarkan pasal 181 HIR, semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya akan dicantumkan dalam dictum putusan dibawah ini dibebankan kepada para Tergugat ;

Mengingat ketentuan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta perubahannya dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 jo. Peraturan Mahkamah Agung No. 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan para Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan sah akad perjanjian pembiayaan murabahah Nomor 01.101001.6403/MRB/BPRS-STB/11/2018 tertanggal 19-11-2018;
4. Menyatakan, para Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi/cidera janji;
5. Menghukum para Tergugat untuk membayar total kewajiban ditambah denda keterlambatan kepada Penggugat sebesar **Rp. 22.550.000,- (dua puluh dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah)** secara tunai dan apabila Tergugat lalai/tidak melaksanakan putusan secara sukarela, maka Penggugat dapat mengajukan permohonan Eksekusi dan Lelang ke Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember atas Obyek Agunan/jaminan.
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 491.000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Situbondo pada hari Kamis tanggal 13 Pebruari 2020 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 19 Jumadilakhir 1441 Hijriyah, oleh Kami, Drs. MAFTUKIN, M.H., sebagai Hakim

Tunggal, putusan mana diucapkan oleh Hakim tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh RAUDATUS SHOLIAH, S.H., M.H., sebagai Panitera serta dihadiri pula oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Para Tergugat;



Hakim,
Drs. MAFTUKIN, M.H.

Panitera

RAUDATUS SHOLIAH, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK Perkara	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	375.000,-
4. Biaya PNBP	Rp.	20.000,-
5. Redaksi	Rp.	10.000,-
6. Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	491.000,-

(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

4-30

RELAAS PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN

Nomor 07/Pdt.G.S/2020/PA.Sit

Pada hari ini selasa tanggal 18.02.2020, saya **RUDY KARDIYANTO, S.H.** Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Situbondo atas perintah Ketua Majelis Pengadilan Agama tersebut dalam perkara nomor 07/Pdt.G.S/2020/PA.Sit, tanggal 13 Februari 2020 ;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA :

N a m a : SAREMAN atau juga disebut SARIMAN
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani/ Pekebun
Tempat tinggal di : Kampung Tegal Tengah RT.002 RW. 002 Desa Curahsuri, Kecamatan Jatibanteng, Kabupaten Situbondo, sebagai **Tergugat I**;

Tentang isi putusan Pengadilan Agama Situbondo, tanggal 13 Februari 2020 Nomor : 07/Pdt.G.S/2020/PA.Sit dalam perkara antara :

ARIFIN HIDAYAT, sebagai Penggugat ;

melawan

SAREMAN atau juga disebut SARIMAN, sebagai Tergugat I ;

S U K A R T I, sebagai Tergugat II ;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menyatakan para Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan sah akad perjanjian pembiayaan murabahah Nomor 01.101001.6403/MRB/BPRS-STB/11/2018 tertanggal 19-11-2018;
4. Menyatakan, para Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi/ cidera janji;
5. Menghukum para Tergugat untuk membayar total kewajiban ditambah denda keterlambatan kepada Penggugat sebesar **Rp. 22.550.000,- (dua puluh dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah)** secara tunai dan apabila Tergugat lalai/tidak melaksanakan putusan secara sukarela, maka Penggugat dapat mengajukan permohonan Eksekusi dan Lelang ke Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember atas Obyek Agunan/jaminan;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 491.000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat dapat mengajukan perlawanan (**Verzet**) dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini.

Pemberitahuan ini saya laksanakan di tempat yang bersangkutan dan di sana saya tidak bertemu Tergugat I. selanjutnya surat pemberitahuan ini paper disampaikan melalui Kades Curahsuri untuk di ferskan kepada Tergugat I (temp. 5 tempel) :


Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepadanya sehelai salinan surat pemberitahuan ini;

Demikian surat pemberitahuan ini dibuat dan ditandatangani oleh Kan. Pelayanan Desa Curahsuri sebagai Jurusita Pengganti serta Rudy Kardiyanto sebagai Pengganti,

Tergugat I,

SAREMAN atau juga disebut SARIMAN

Yang menerima
An. Kades Curahsuri
Kan. Pelayanan
AKH. BUSADIN



RELAAS PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN

Nomor 07/Pdt.G.S/2020/PA.Sit

Pada hari ini selasa tanggal 18.02.2020, saya **RUDY KARDIYANTO, S.H.** Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Situbondo atas perintah Ketua Majelis Pengadilan Agama tersebut dalam perkara nomor 07/Pdt.G.S/2020/PA.Sit, tanggal 13 Februari 2020

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA :

Nama : S U K A R T I
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani/ Pekebun
Tempat tinggal di : Kampung Tegal Tengah RT.002 RW. 002 Desa Curahsuri, Kecamatan Jatibanteng, Kabupaten Situbondo, sebagai **Tergugat II**;

Tentang isi putusan Pengadilan Agama Situbondo, tanggal 13 Februari 2020 Nomor : 07/Pdt.G.S/2020/PA.Sit dalam perkara antara :

ARIFIN HIDAYAT, sebagai Penggugat ;

melawan

SAREMAN atau juga disebut SARIMAN, sebagai Tergugat I ;

S U K A R T I, sebagai Tergugat II ;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menyatakan para Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan sah akad perjanjian pembiayaan murabahah Nomor 01.101001.6403/MRB/BPRS-STB/11/2018 tertanggal 19-11-2018;
4. Menyatakan, para Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi/ cidera janji;
5. Menghukum para Tergugat untuk membayar total kewajiban ditambah denda keterlambatan kepada Penggugat sebesar **Rp. 22.550.000,- (dua puluh dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah)** secara tunai dan apabila Tergugat lalai/tidak melaksanakan putusan secara sukarela, maka Penggugat dapat mengajukan permohonan Eksekusi dan Lelang ke Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember atas Obyek Agunan/jaminan;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 491.000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat dapat mengajukan perlawanan (**Verzet**) dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini.

Pemberitahuan ini saya laksanakan di tempat yang bersangkutan dan di sana saya tidak bertemu Tergugat II. Selanjutnya surat pemberitahuan isi putusan disampaikan melalui Kabes Curahsuri untuk diteruskan kepada Tergugat II (tanpa stempel) ;

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepadanya sehelai salinan surat pemberitahuan ini;

Demikian surat pemberitahuan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya sebagai Jurusita Pengganti serta Kas. Pelayanan Desa Curahsuri ;

Tergugat II,

S U K A R T I

Yang menerima
An. Kabes Curahsuri
Kas. Pelayanan
AKH. BUSADIN

